
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEGIATAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

JURIDICAL ANALYSIS OF BUYING AND SELLING USED CLOTHING BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA

RODY AHMAD TOYIB¹, HERA ALVINA SATRIAWAN²

¹Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: rodyahmad0717@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: alvas892@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna pakaian bekas dan bentuk tanggung jawab penjual pakaian bekas terhadap konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis, sumber jenis bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian yaitu, 1) Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pakaian bekas impor diberikan oleh pemerintah secara preventif dengan membuat peraturan perundang-undangan sebagai rambu-rambu atau batasan-batasan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan represif dengan cara memberikan sanksi pidana seperti hukuman penjara, sanksi perdata dengan ganti rugi atau sanksi administrative; dan 2) Pertanggungjawaban terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor yang ada di Pasar Karang Sukun hanya bertanggung jawab dalam bentuk ganti rugi apabila terdapat konsumen yang mendapatkan barang dalam keadaan cacat atau sobek sedangkan untuk ganti rugi dalam bentuk biaya kesehatan apabila terdapat konsumen yang mengalami gatal-gatal atau penyakit kulit lainnya akibat penggunaan pakain bekas impor pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab karena beranggapan bahwa itu merupakan resiko bagi konsumen yang mengalami masalah pada kulit seperti kulit yang sensitif.

Kata Kunci : Jual Beli Pakaian Bekas; Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

This research aims to investigate the legal protection for users of second-hand clothing and the forms of responsibility that sellers of second-hand clothing have towards consumers. This study employs a normative-empirical legal research approach using legislative, conceptual, and sociological methods, with primary and secondary legal materials as sources. The analysis of legal materials used in this study is qualitative and descriptive. The research findings reveal the following, 1) Legal protection for consumers using imported second-hand clothing is provided preventively by the government through the establishment of legislative regulations, setting guidelines, and limitations for legal actions. The government also enforces punitive measures, including criminal sanctions such as imprisonment, civil sanctions involving compensation, and administrative penalties; dan 2) Responsibility of businesses selling imported second-hand clothing in Karang Sukun Market is limited to compensation if a consumer receives defective or torn items. However, for compensation related to health issues such as itching or other skin conditions due to using imported second-hand clothing, businesses refuse to take

responsibility. They argue that it is the consumer's risk, especially for individuals with sensitive skin.

Keywords: Legal Protection; Second-Hand Clothing Consumers

I. PENDAHULUAN

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok yang diperlukan oleh setiap manusia untuk menutupi bagian-bagian tubuh, seiring dengan perkembangan zaman termasuk dalam bidang perekonomian, kegiatan jual beli telah mampu menembus lintas negara sehingga pilihan semakin bervariasi termasuk gaya berpakaianpun juga mengalami perkembangan yang sangat pesat, seperti beberapa tahun belakangan ini sedang marak-maraknya kegiatan jual beli pakaian bekas, beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini karena konsumen dapat memiliki pakaian dengan brand luar negeri dengan harga murah dan lebih banyak pilihan model pada pakaian bekas yang diimpor.

Keberadaan pakaian bekas impor sangat mengganggu pasar domestik yang merupakan pangsa pasar bagi industri kecil dan konveksi. Akan mengakibatkan turunnya produktifitas usaha dan konveksi yang berdampak di bidang sosial yakni akan menimbulkan pengangguran tenaga kerja. Di bidang ekonomi, selain terjadi penurunan pada penerimaan devisa dari ekspor termasuk pajak dan restribusi, juga mempengaruhi penerimaan pada penjualan/pendapatan industri dan konveksi.¹

Selain itu juga, pakaian bekas impor dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Pakaian bekas berpotensi membawa penyakit kulit dan kutu yang tidak terlihat oleh kasat mata dan dapat menyebabkan Infeksi, kuman, virus dan berbagai jenis parasit lainnya².

Seiring berjalannya kegiatan impor pakaian bekas ke dalam negeri, pemerintah mengeluarkan peraturan yang melarang kegiatan tersebut. Hal ini termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/MDag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (“Permendag 51/2015”) yang disebutkan bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat.³

Pelarangan tersebut didasari oleh surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 48/SPK/SD/2/2015 tertanggal 11 Pebruari 2015, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bab IV Pasal 8 Ayat 2. Surat dari Dirjen tersebut berisikan adanya cemaran bakteri dan jamur patogen dengan kandungan mikroba pada semua contoh pakaian bekas dengan nilai total mikroba sebesar 216.000 koloni/gram, serta kapang sebesar 36.000 koloni/

¹Ledy Diana, “Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?”, *Jurnal Riau Law*, Vol. 3, no.2, (2019): 285-286

²Rio Abadi Kurnia, Andrea Arshirena Hosana, “Tren Thrifting Menjamur, Waspada Potensi Penyakit yang Dibawa Pakaian Bekas”, berita satu Maret 15, 2023, <https://www.beritasatu.com/lifestyle/1032747/tren-thrifting-menjamur-waspada-potensi-penyakit-yang-dibawa-pakaian-bekas/>.

³Letezia Tobing, “Larangan Impor Pakaian Bekas,” *Hukumonline*, Januari 29, 2016, https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56a826fd89e27/larangan-impor-pakaian-bekas/#_ftn2.

gram.⁴ Sedangkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.”

Kendati demikian masih terdapat banyak pedagang yang bebas berjualan pakaian bekas seperti pada Pasar Karang Sukun. Artinya terjadinya ketidakseimbangan antara peraturan hukum dengan peristiwa konkret yang terjadi di lapangan. Oleh karenanya diperlukan adanya perlindungan hukum bagi konsumen pakaian bekas dan memperoleh keadilan, dalam konteks ini diperlukan peran negara untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Selain menjamin kepastian hukum keamanan dan keselamatan konsumen juga perlu diperhatikan untuk diberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.⁵

Penelitian mengetengahkan isu hukum, *pertama* bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna pakaian bekas menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimana tanggung jawab hukum penjual pakaian bekas terhadap konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna pakaian bekas dan bentuk tanggung jawab penjual pakaian bekas terhadap konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologi

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pakaian Bekas Menurut Hukum Positif di Indonesia

Terdapat 100 pedagang yang terdata aktif melakukan jual beli pakaian bekas impor di Pasar Karang Sukun, dari semua pedagang ini jenis barang yang dijual rata-rata sama bahkan agen tempat para pedagang di Pasar Karang Sukun ini mengambil barang sama. Terdapat beberapa bagian di Pasar Karang Sukun yaitu bagian deretan sebelah kiri setelah pintu masuk terdapat 25 lapak pedagang yang berderet menghadap selatan yang menjual Sweater, hoody, celana jeans, baju perempuan campur, pada sebelah kiri pintu keluar berhadapan 16 lapak pedagang menghadap timur barat menjual kemeja perempuan, sweater, hoody, topi, tas, sepatu, celana jeans perempuan, kemeja laki-laki, sebelah kanan setelah pintu masuk berhadapan dengan deretan sebelah kiri menghadap utara menjual baju perempuan, celana pendek perempuan, daster, dan sprai, kemudian di sebelah kanan pintu keluar dan sebelah kiri pintu keluar berhadapan 16 lapak pedagang

⁴Emil, “Disperindag Kabupaten Pasuruan Larang Jual Beli Pakaian Bekas Impor,” Pasuruankab, Januari 23, 2016, <https://www.pasuruankab.go.id/berita-2125-disperindag-kabupaten-pasuruanlarang-jual-beli-pakaian-bekas-impor.html>.

⁵Aris Prio Agus Santoso, Eccilia, Sulistyowati, dan Tri Wisudawati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta, Pustaka barupress, 2022), 19

menghadap selatan utara menjual sweater, hoody, celana training, kaos oblong, kemeja perempuan, lalu dibagian belakang sebelah kanan terdapat 2 lapak pedagang yang menghadap ke timur menjual sweater, hoody, kemeja, dan baju anak, di tengah bagian belakang terdapat 10 lapak yang berhadapan menghadap timur barat yang dominan menjual pakaian perempuan.

Untuk harga pakaian bekas impor yang ada di Pasar Karang Sukun, tergantung kondisi barang baik sweater, jaket, sepatu dan lain-lain, harga pakaian berkisar Rp 35.000 – 85.000, untuk sweater, hoody, dan jaket mulai Rp 45.000-120.000, untuk sepatu mulai Rp. 150.000 – 400.000.

Barang yang beredar di Pasar Karang Sukun seluruhnya merupakan pakaian bekas impor yang diperjual belikan tanpa ada proses pencucian terlebih dahulu, barang yang baru dibongkar dari dalam karung langsung dapat diambil oleh konsumen, setiap minggunya pedagang pakaian bekas di Karang Sukun membongkar barang baru untuk mengganti stok barang yang sudah dibongkar, biasanya pedagang membongkar stok baru pada hari jumat.

Tidak hanya tersedia di Pasar Karang Sukun pada saat ini pakaian bekas juga menjamur diberbagai distro dan *online shop* di Kota Mataram, seperti Tangkong, sebuah toko pakaian yang menjual pakaian bekas impor yang berada di daerah Pejeruk, Ampenan, selain itu ada juga toko pakaian Hypehype yang berada di daerah Pagutan juga menyediakan pakaian bekas impor.

Beberapa peraturan perundang-undang mengenai perlindungan konsumen yang memiliki hubungan dengan perlindungan konsumen pengguna pakaian bekas :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Perdagangan.

Kegiatanjualbelipakaianbekasimpormerupakankegiatanyangtidakdiperbolehkan di Indonesia, adapun aturan yang melarang kegiatan jual beli pakaian bekas impor ini terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”*.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Pasar Karang Sukun seluruh pakaian bekas yang diperjual belikan disana merupakan pakaian-pakaian yang berasal dari luar negeri seperti Korea dan Jepang, artinya barang-barang tersebut merupakan barang bekas yang diimpor dari luar negeri yang seharusnya barang – barang tersebut tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia karena telah melanggar ketentuan pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang megharuskan barang diimpor dalam keadaan baru.

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, *Jo* Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor.

Larangan impor untuk barang-barang tertentu telah diatur secara detail dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Pemerintah melarang impor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:

- a. Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
- b. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
- c. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.⁶

Bagi yang melanggar ketentuan larangan impor pakaian bekas dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu UU Perdagangan. Dalam UU Perdagangan, diatur bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh pemerintah pusat. Pasal 46 angka 17 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan menegaskan kembali bahwa importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor, atau dalam hal ini pakaian bekas. Importir yang melanggar larangan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.⁷

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen, Pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

“pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.”

Penjelasan Undang-undang ini menyebutkan barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain secara langsung atau *offline* banyak juga pelaku usaha pakaian bekas melalui online dan platform-platform jual beli *online* seperti shopee, dalam aplikasi shopee pelaku usaha pakaian bekas menawarkan barang mereka melalui *live streaming* yang disediakan oleh pihak aplikasi dan dapat dilihat oleh seluruh pengguna aplikasi tersebut, sistem yang digunakan biasanya konsumen meminta pedagang untuk menjelaskan kondisi barangnya beserta harganya melalui kolom komentar kemudian pelaku usaha menjelaskan detail kondisi pakaian bekas yang dijual dan harganya kemudian apabila konsumen berminat maka dapat mengetik pada kolom komentar sesuai *clue*

⁶Hukum Online, “Larangan Impor Pakaian Bekas”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-impor-pakaian-bekas-lt56a826fd89e27>.

⁷Saufa Ata Taqiyya, *Larangan Impor Pakaian Bekas*, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-impor-pakaian-bekas-lt56a826fd89e27>.

yang disebutkan oleh pedagang, kemudian setelah itu pedagang akan memberikan link khusus kepada konsumen untuk segera dibayar dan pedagang akan mengirimkan barang tersebut apabila pembayaran telah dilakukan oleh konsumen.

Selain menjual pakaian bekas secara *live streaming* ada juga yang berjualan melalui media sosial seperti instagram dan facebook, pelaku usaha memposting foto barang mereka dengan menuliskan keterangan kondisi barang yang mereka jual beserta harganya, biasanya barang yang dijual melalui instagram ini lebih bersih daripada melalui *live streaming* atau dipasar karena pelaku usaha mencuci terlebih dahulu barannya sebelum diposting.

Dari kegiatan jual beli pakaian bekas secara online ini tentu akan lebih berbahaya bagi konsumen karena konsumen tidak melihat dan memegang barang secara langsung. Konsumen akan lebih rentan mengalami kerugian baik dari segi kesehatan maupun dari segi finansial.

Terkait dengan perlindungan konsumen, pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara barang yang dijelaskan melalui live streaming tersebut setelah ditangan konsumen maka Pasal 49 ayat (3) PP PSTE mengatur khusus tentang hal tersebut yaitu pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.

Selain ketentuan-ketentuan di atas jaminan diperolehnya hak konsumen di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Pada bagian bab II menyebutkan bahwa, “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”.

B. Tanggung Jawab Hukum Penjual Pakaian Bekas Terhadap Konsumen

Tanggung jawab Hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Secara umum tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen memiliki beberapa prinsip hukum yang dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*liability based on fault*). Prinsip ini menyatakan seorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*) Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia membuktikan ia tidak bersalah.⁸
3. Prinsip Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*) Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.⁹
4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*) *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.¹⁰
5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dengan keuntungan yang cukup tinggi pelaku usaha mengesampingkan kewajibannya sebagai seorang pedagang, sama halnya dengan konsumen, sebagai salah satu subjek dalam Undang-undang perlindungan konsumen pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban.

1. Hak Pelaku Usaha

Pada dasarnya hak utama pelaku usaha adalah menerima pembayaran sesuai dengan yang telah ditentukan sesuai dengan kondisi barang dan/atau jasa yang diperjual belikan. Pasal 6 UUPK disebutkan hak pelaku usaha sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban Pelaku Usaha

Didalam pasal selanjutnya yaitu pasal 7 UUPK disebutkan juga kewajiban pelaku usaha sebagai berikut :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet 3, (Jakarta, PT Grasindo, 2006), 75

⁹ Ibid., hlm. 77

¹⁰ Ibid.,

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memberlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, pemanfaatan, barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Dilihat dari kewajiban seorang pelaku usaha terhadap konsumen salah satunya adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, artinya pelaku usaha telah melanggar kewajibannya dengan menjual pakaian bekas impor yang belum terjamin akan kualitasnya bagi dari segi kebersihannya maupun dari segi mutu barangnya.

Menurut pendapat saudara Reza sebagai penjual pakaian bekas, mengatakan jika barang yang di beli oleh konsumen setelah diperiksa ternyata terdapat cacat atau sobek maka sebagai penjual beliau menerima jika konsumen tersebut ingin menukarkan kembali barang yang sudah dibeli tetapi jika konsumen mengalami kerugian dalam bentuk fisik seperti mengalami gatal-gatal akibat bakteri yang terkandung dalam pakaian tersebut pedagang di Pasar Karang Sukun tidak mau bertanggung jawab untuk biaya kesehatan konsumen karena menurutnya konsumen yang terkena penyakit itu dikarenakan kondisi kulitnya sendiri yang sensitif atau alergi, jadi itu adalah kesalahan konsumn yang membeli pakaian bekas dengan kondisi kulit yang tidak normal.

Dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk lebih giat melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan yang melarang kegiatan jual beli pakaian bekas impor, pentingnya hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam kegiatan jual beli pakaian bekas impor yang sudah terdapat larangan dalam peraturang perundang-undangan.

Pada saat ini pemerintah baru berfokus pada agen-agen besar yang memesan dalam jumlah banyak dari luar negeri untuk diedarkan di Indonesia, untuk pedagang pakaian bekas secara ecer di Pasar, pemerintah masih memberikan kelonggaran dengan mengizinkan para pedagang ini untuk menghabiskan sisa stok pakaian bekas yang masih

ada sembari pihak-pihak terkait mengejar para agen yang melakukan impor pakaian bekas.

“Saat ini, kami hajar hulunya dulu dan pihak kepolisian juga sudah mendapati beberapa untuk dikenakan sanksi pidana dan grosir-grosir, kalau rakyat kecil kan tahunya dagang, dia makan buat hari ini,” kata moga dalam program d’mentor detikcom.¹¹

Selama saya berjualan disini (Pasar Karang sukun) saya tidak pernah mendapat semacam teguran atau larangan dalam bentuk apapun dari pihak pemerintah, jadi yaa aman-aman saja tidak ada kendala.¹²

Penjelasan bapak Reza selaku pedagang pakaian bekas impor di Pasar Karang Sukun selaras dengan pernyataan Dinas Perdagangan Kota Mataram yang memang belum pernah melakukan tindakan apapun baik secara preventif maupun secara represif terhadap penjual pakaian bekas di Pasar Karang Sukun. Padahal tindakan-tindakan semacam pengawasan dan sosialisasi sangat dibutuhkan untuk mengedukasi baik pelaku usaha maupun konsumen pakaian bekas untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan keduanya.

Meskipun demikian pada saat ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah mulai bergerak untuk membrantas peredaran pakaian bekas di Indonesia, termasuk di pulau Lombok, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 29 april 2023 kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat mengamankan seorang perempuan berinisial MN di daerah Karang Pule Kecamatan Sekarbela yang memiliki 31 bal baju impor bekas yang dikirim melalui pulau Bali untuk diedarkan di pulau Lombok

“Pelaku kami amankan bersama dengan barang bukti pakaian impor bekas dengan jenis celana jeans, baju anak, termasuk baju dewasa” imbuh Djoko saat konfrensi pers, sela-sa.¹³

Ini merupakan tindakan tegas kepolisian yang mengarah langsung kepada agen pakaian bekas di Kota Mataram, hal-hal seperti inilah yang sangat diperlukan untuk membrantas kegiatan jual beli pakaian bekas impor. Kedepannya tidak hanya menyoar pada agen atau distributor tetapi juga melakukan tindakan kepada pedagang pakaian bekas secara ecer di Pasar Karang Sukun.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam penulisan di atas maka dapat ditemukan beberapa kesimpulan Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pakaian bekas impor diberikan oleh pemerintah secara preventif dengan membuat

¹¹ Ahmad Viqi, *Perempuan Tak Ditahan, Cuma Wajib Laporkan*, detik, April 6, 2023, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6>.

¹² Wawancara dengan saudara Reza, pedagang pakain bekas di Pasar Karang Sukun, tanggal 5 januari 2023 pukul 12.15 WITA

¹³ Ahmad Viqi, *Loc., Cit.*

peraturan perundang-undangan sebagai rambu-rambu atau batasan-batasan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan represif dengan cara memberikan sanksi pidana seperti hukuman penjara, sanksi perdata dengan ganti rugi atau sanksi administratif. Secara preventif sendiri bertujuan untuk mencegah dimana hal ini dibuat dalam bentuk sebuah aturan tertulis seperti Peraturan Menteri Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun perlindungan secara represif bertujuan untuk menyelesaikan apabila terjadi masalah. Berdasarkan hukum positif di Indonesia kegiatan jual beli pakaian bekas impor dilarang karena setiap importir diwajibkan untuk mengimpor barang dalam keadaan baru, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 47 ayat (1) oleh karena itu kegiatan jual beli pakaian bekas impor adalah kegiatan ilgeal karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pada saat ini telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengejar importir pakaian bekas guna menghentikan peredaran pakaian bekas di Indonesia tetapi untuk pedagang eceran yang berada di pasar termasuk pada Pasar Karang Sukun pemerintah memberikan kelonggaran dengan mengizinkan para pedagang tetap berjualan hingga stok pakaian bekas yang ada saat ini terjual habis. Pelaku usaha pakaian bekas impor yang ada di Pasar Karang Sukun hanya bertanggung jawab dalam bentuk ganti rugi apabila terdapat konsumen yang mendapatkan barang dalam keadan cacat atau sobek sedangkan untuk ganti rugi dalam bentuk biaya kesehatan apabila terdapat konsumen yang mengalami gatal-gatal atau penyakit kulit lainnya akibat penggunaan pakain bekas impor pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab karena beranggapan bahwa itu merupakan resiko bagi konsumen yang mengalami masalah pada kulit seperti kulit yang sensitif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan dalam penulisan diatas maka dapat ditemukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknyapara penegak hukum di Indonesia baik di pemerintahan pusat maupun daerah terus melakukan pendalaman-pendalaman kasus untuk mengejar agen/distributor pakaian bekas impor di Indonesia seperti yang sedang dilakukan saat ini bahkan agar tidak berfokus pada agen besar saja tetapi juga harus mulai melakukan tindakan kepada pedagang-pedagang eceran yang ada di Pasar karena apabila diberikan kelonggaran seperti saat ini stok mereka akan terus bertambah. Oleh karena itu pemerintah wajib bersikap tegas atas peraturan yang berlaku, Importir yang melanggar larangan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar. Apabila aturan ini dilaksanakan dengan tegas maka akan mendorong berhentinya kegiatan jual beli pakaian bekas impor sehingga pelaku usaha akan mencari sumber pendapatan lain.

2. Para pelaku usaha pakaian bekas impor hendaknya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang mengatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, dan juga pada Peraturan Menteri Perdagangan No 40 Tahun 2022 yang telah mengklasifikasikan barang bekas sebagai barang yang dilarang impor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aris Prio Agus Santoso, Ecclesia sulistyowati, Tri Wisudawati, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif)*, Pustaka barupress, Yogyakarta

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet 3, PT Grasindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perdagangan*, LN. 1999/No. 22, TLN No. 3821, Tahun 1999

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*. LN. No. 45 Tahun 2014, TLN No. 5512, Tahun 2014

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen*, LN. No. 103 Tahun 2001, TLN No. 4126 Tahun 2001.

C. Jurnal

Ledy Diana, *Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?*, Jurnal Riau Law, Vol. 3, no.2, 2019.

D. Internet

<https://www.detik.com/bali/nusra/d-6>.

<https://www.pasuruankab.go.id/berita-2125-disperindag-kabupaten-pasuruanlarang-jual-beli-pakaian-bekas-impor.html>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-impor-pakaian-bekas-lt56a826fd89e27>.

https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56a826fd89e27/larangan-impor-pakaian-bekas/#_ftn2.

<https://www.beritasatu.com/lifestyle/1032747/tren-thrifting-menjamur-waspadai-potensi-penyakit-yang-dibawa-pakaian-bekas/>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-impor-pakaian-bekas-lt56a826fd89e27>.